



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/157/BKPSDMD/2020
Tanggal : 20/01/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Penyuluh Pertanian An. Juliana Kurniawati Kumowal, S.P

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 20/02/2009:03



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENYULUH PERTANIAN
WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara JULIANA KURNIAWATI KUMOWAL, S.P. dalam Jabatan Penyuluh Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Penyuluh Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008;
5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **JULIANA KURNIAWATI KUMOWAL, S.P.**
- b. NIP : **197807092014072001**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Oktober 2018**
- d. Unit Kerja : **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**
- dalam jabatan **Penyuluh Pertanian Pertama** dengan angka kredit sebesar **105.00**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, f

IMRAN, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661101995031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.